



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 476 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengguna Barang, melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang;
- b. Pengertian;
- c. Tujuan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. Azas Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- e. Sasaran Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- f. Penyelenggaraan.

II. TAHAP PELAKSANAAN INVENTARISASI

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan.

III. TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN INVENTARISASI

IV. PELAPORAN

Pasal 3

Uraian Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan format formulir isian tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo Pada
tanggal 29 Juni 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 42

NOREG PERBUP : 42 TAHUN 2018

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO

A. PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan BMD perlu dilakukan secara baik, tertib dan sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tingkat efektifitas yang memadai. Pengelolaan BMD yang efektif, tertib, transparan dan akuntabel adalah salah satu bagian penting dari lingkup perbendaharaan daerah yang harus dipenuhi guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat.

Salah satu bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan BMD adalah penatausahaan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Salah satu inti kegiatan penatausahaan adalah inventarisasi yaitu kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Kegiatan inventarisasi disamping dilakukan secara rutin bersamaan dengan pencatatan langsung atas mutasi BMD juga perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun dalam bentuk inventarisasi BMD untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Agar pelaksanaan inventarisasi BMD dapat berjalan dengan lancar dan adanya keseragaman persepsi serta langkah kerja maka perlu disusun petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pelaksana inventarisasi BMD sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pengertian

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Bupati Sidoarjo dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Hasil Inventarisasi (HI) - Risalah Permasalahan Inventarisasi Lima Tahunan Barang Milik Daerah Tahun 2018 adalah hasil yang digunakan untuk mencatat semua permasalahan selama pelaksanaan inventarisasi lima tahunan Barang Milik Daerah tahun 2018 pada semua KIB (A, B, C, D, E, dan F).

Petunjuk pengisian format HI sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan nama Unit Kerja/SKPD;
- (2) Diisi dengan alamat Unit Kerja/SKPD;
- (3) Diisi dengan alamat email Unit Kerja/SKPD, dan Kode Pos;
- (4) Diisi dengan nama Unit Kerja/SKPD;
- (5) Diisi dengan permasalahan pada KIB A;
- (6) Diisi dengan permasalahan pada KIB B;
- (7) Diisi dengan permasalahan pada KIB C;
- (8) Diisi dengan permasalahan pada KIB D;
- (9) Diisi dengan permasalahan pada KIB E;
- (10) Diisi dengan permasalahan pada KIB F;
- (11) Diisi dengan tanggal pembuatan Risalah Permasalahan Inventarisasi Lima Tahunan;
- (12) Diisi dengan nama, NIP, dan tandatangan Tim Inventarisasi; dan
- (13) Diisi dengan nama, NIP, dan tandatangan Kepala SKPD/Unit Kerja.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH